



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Cuci Motor, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Mrs tanggal 25 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Juni 2009 yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung Kadieng yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (Paman Pemohon I) dan (Paman Pemohon I) serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 11 Pen. No 18/Pdt.P/2015/PA Mrs.



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
..... dan
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2009 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor: 7309010112620006, tertanggal 21-1-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor. 7309017012820013, tertanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor. 7309010507090001, tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis Alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3

b. Saksi-saksi :

- 1) **Saksi I.** (Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juni 2009 di, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 3 dari 11 Pen. No 18/Pdt.P/2015/PA Mrs.



- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Kampung Kadieng yang bernama
 - yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (Paman Pemohon I) dan (Paman Pemohon I).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, yang dibayar secara tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Kampung Kadieng yang bernama;
 - Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan .
- 2) **Saksi II.** (Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2009 di, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam Kampung Kadieng yang bernama yang mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (Paman Pemohon I) dan (Paman Pemohon I).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Kampung Kadieng yang bernama, namun buku nikahnya tidak terbit, hal mana dialami pula oleh banyak orang di daerah saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali permohonan penetapan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 11 Pen. No 18/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dimaksudkan untuk .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dan selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti- bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh



karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2009 di, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung Kadieng yang bernama
- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah (Paman Pemohon I) dan (Paman Pemohon I), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Kampung Kadieng yang bernama
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Hal. 7 dari 11 Pen. No 18/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, sebab Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus penerbitan surat nikah, namun dari pihak yang berwenang tidak pernah menerbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai



anak yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, in casu Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 07 Juni 2009 di, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Hal. 9 dari 11 Pen. No 18/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2009. di Lingkungan Kadieng, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000.00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....



.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 190.000,00

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).